



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 54 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 07 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non alam maupun manusia dan kerusakan lingkungan yang dapat mengakibatkan kerugian harta benda dan dampak psikologis;
- b. bahwa Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung dengan status daerah rawan bencana kategori tinggi telah membentuk Badan Pcnanggulangan Bencana Daerah dengan Peraturan Bupati Nomor Nomor 09 Tahun 2010;
- c. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061 / 1986/SJ hal Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus diamanatkan pada kesempatan pertama lembaga yang telah dibentuk dengan Peraturan Bupati tersebut ditata dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraari Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) scbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pcmbagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

dan

BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
5. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
7. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di Kabupaten Tanggamus.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun manusia, kerusakan lingkungan yang dapat mengakibatkan kerugian harta benda dan dampak psikologis.
10. Kepala BPBD adalah Kepala pada BPBD Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disebut Kepala BPBD.
11. Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana pada BPBD Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana BPBD.
12. Sekretaris BPBD adalah Sekretaris pada BPBD Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disebut Sekretaris BPBD.
13. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada BPBD Kabupaten Tanggamus.
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada BPBD Kabupaten Tanggamus .
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kabupaten Tanggamus.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanggamus.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan ini dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) BPBD sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan ini mempunyai tugas:
 - a. Menetapkan pedoman dan pengarahan serta pembinaan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayah Kabupaten Tanggamus;
 - f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan barang;
 - h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
 - i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penetapan Pedoman dan Pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 5

BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan ini mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan

- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Tanggamus, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur pelaksana

Bagian Kedua Unsur Pengarah

Pasal 7

Pengaturan Unsur Pengarah BPBD yang beranggotakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan penanggulangan bencana dan masyarakat profesional yakni pakar, profesional dan tokoh masyarakat di daerah akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati atau Pejabat terkait yang ditunjuk dengan berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Unsur Pelaksana

Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD sehari-hari.

Pasal 9

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan ini mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi :

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Pasal 10

Unsur Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan ini menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian;
- b. pengkomandoan; dan
- c. pelaksana.

Pasal 11

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf a Peraturan ini merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan SKPD lainnya di Kabupaten Tanggamus, instansi vertikal yang ada di Kabupaten Tanggamus, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 12

Fungsi komando sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b Peraturan ini merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPD lainnya di Kabupaten Tanggamus, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 13

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf c Peraturan ini merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan SKPD lainnya di Kabupaten Tanggamus, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri atas :

- a. Kepala Pelaksana.
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
 - 1. Seksi Pencegahan; dan
 - 2. Seksi Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
 - 1. Seksi Kedaruratan; dan
 - 2. Seksi Logistik dan Distribusi.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
 - 1. Seksi Rehabilitasi; dan
 - 2. Seksi Rekonstruksi.

Pasal 15

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan ini berdasarkan kebutuhan dapat membentuk Satuan Tugas.

Bagian Keempat Bagan Struktur Organisasi

Pasal 16

Bagan Struktur Organisasi BPBD tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB V ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf a Peraturan ini, adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang BPBD sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e Peraturan ini, adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi BPBD sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf b angka 1 dan 2, huruf c angka 1 dan 2, huruf d angka 1 dan 2, huruf e angka 1 dan 2 Peraturan ini, adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 18

Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD berasal dari Pegawai Negeri sipil (PNS) yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 19

- (1) BPBD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain.
- (2) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD melaksanakan sistem pengendalian intern dilingkungan masing-masing.
- (3) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

- (4) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

Pasal 20

Rapat koordinasi BPBD dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 21

Hubungan kerja antara BPBD Kabupaten Tanggamus dengan BPBD Provinsi bersifat koordinasi (fasilitasi) dan pada saat penanggulangan darurat bencana BPBD Provinsi dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi, dan pelaksana.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPBD akan diatur lebih lanjut oleh Kepala BPBD.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan BPBD dalam penanganan bencana dibebankan pada APBD dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan penanggulangan bencana daerah yang selama ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis diluar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus akan dilimpahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus.
- (2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diikuti dengan penyerahan personil, dokumen, aset dan perlengkapan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 27 Desember 2010

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 28 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

GUNAWAN TARWIN WIYATNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2010 NOMOR 54

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NURPENDI, SmHk
Pembina
NIP. 19580713 198603 1 006

